

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU**

NOMOR : 33 /HK.01.01/K.SG-16/10/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KOTA BAUBAU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak Pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu, dan Pasal 486 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan Gakkumdu sebagaimana dimaksud ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, perlu ditetapkan dalam suatu bentuk penetapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Baubau.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 26/HK.01.01/K.SG-16/08/2022
6. Surat Kejaksaan Negeri Baubau Nomor B-1326/P.3.11/Es.2/07/2022 Perihal Personil Sentra Gakkumdu Pemilu 2024;
7. Surat Kepolisian Resor Bau Bau Nomor B/363/VII/YAN.3.5/2022 Perihal Pengiriman Nama Personil;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BAUBAU
- KESATU : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. menindaklanjuti temuan maupun laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau;
 - b. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:
1. Penasehat Rp. 1.600.000,-/bulan
 2. Pembina Rp. 1.450.000,-/bulan
 3. Koordinator Rp. 1.200.000,-/bulan
 4. Anggota Rp. 950.000,-/bulan
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 6 Oktober 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR : 33 /HK.01.01/K.SG-16/10/2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KOTA
BAUBAU

**SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOTA BAUBAU**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AZAN, S.Pd., M.Pd	Ketua Bawaslu Kota Baubau	Penasehat
2.	AKBP ERWIN PRATOMO, S.I.K	Kepala Kepolisian Resor Bau Bau	Penasehat
3.	JAYA PUTRA, S.H	Kepala Kejaksaan Negeri Baubau	Penasehat
4.	M. YUSRAN ELFARGANI, S.E	Anggota Bawaslu Kota Baubau	Pembina
5.	KOMPOL BAHTIAR, S.H	Wakapolres Bau Bau	Pembina
6.	HAKIM ALBANA, S.H., M.H	Kasipidum Kejaksaan Negeri Baubau	Pembina
7.	SARMIN, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Baubau	Koordinator
8.	AKP NAJAMUDDIN, S.H., M.H	Kasat Reskrim Polres Bau Bau	Koordinator
9.	WAHYU WIBOWO SAPUTRO, S.H	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Baubau	Koordinator
TIM PELAKSANA :			
1.	LA ODE YAKIN NUGRAHA, S.E., M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
2.	ZUBAIR, S.H., M.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
3.	LA MUIN, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
4.	NOVA PRIHATIN DAWASA, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
5.	MAKMUN, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
6.	LA ODE ABDUL MUIS, S.Pd., M.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
7.	SARMANTO SALMAN, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
8.	BALADIL AMIN, S.T	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
9.	SAFARUDDIN, S.Pd., M.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
10.	PUTRI ANTI WIWING NUGRAWATI, S.Ap	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
11.	AIPDA BADRAS, S.H	Penyidik Polres Bau Bau	Anggota
12.	AIPDA HARIS EKA PUTRA, S.H	Penyidik Polres Bau Bau	Anggota
13.	BRIPTU FAISAL NAPSIR	Penyidik Polres Bau Bau	Anggota
14.	NOVA AULIA PAGAR ALAM, S.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Baubau	Anggota
15.	MUSRIHI, S.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Baubau	Anggota
16.	YUNIARTI, S.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Baubau	Anggota


AZAN, S.Pd., M.Pd